

## PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugat waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

1. **KOKOM binti H. MA'MUR**, umur ± 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, pendidikan SD (Sekolah Dasar), bertempat tinggal di Kampung Janangga RT. 002 RW. 009, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
2. **UYU binti MARHAWI**, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Citamiang RT. 001 RW. 003, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
3. **OOM binti MARHAWI**, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Citamiang RT. 001 RW. 003, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
4. **OOY binti MARHAWI**, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Citamiang RT. 001 RW. 003, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: O.K JOESLI, S.H., M.H., SOLIMAN HARAHAP, S.H., GILANG ALVASENDRA, S.H., ELAN SETIAWAN, S.H. dan ZAENUDIN, S.H., Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum "O.K Joesli S.H, M.H. &

Partner (Pak Oka)”, berkantor di Jl. KH. Abdullah bin Nuh Ruko No. 2 (Depan Gedung DPRD KAB. Cianjur), Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2019, dahulu sebagai **Penggugat I, II, III, dan IV** sekarang **Para Pembanding**;

**melawan**

1. **H. MAMAN SUJATMAN bin EMAK**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibeleng RT. 002 RW. 002, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;
2. **HJ. WAIDAH** alias **HJ. WIWIN**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Citamiang RT. 001 RW. 003, Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
3. **ONIP**, umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Citamiang RT. 10 RW. 03, Desa Cikancana, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur;

Nomor 1 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada KOSASIH HULAEMI SALEH, S.H. dan FIRMAN MUFTIESYAHBUDIN, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara “Kosasih Hulaemi Saleh, S.H. & Associates”, berkantor di Jl. KH. Saleh No. 14, Desa Sukamnah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 dan nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada SALIM TAMIM, S.E., S.H. dan MOHAMAD RIO SETIAWAN, S.H., Para Advokat & Penasehat Hukum pada kantor hukum “Salim Tamim, S.E., S.H. & Partners”, berkantor di Jalan Sangkuriang Komp. KCVRI (Veteran) Blok A. No. 5 RT. 008 RW. 006, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2020, kesemuanya dahulu sebagai **Tergugat I, II dan III** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2926/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat sebagai Para Terbanding pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2926/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri

1. Memerintahkan pada Pengadilan Agama Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 24 Februari 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I dan III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Maret 2020 dan Terbanding II pada tanggal 3 Maret 2020 yang pokoknya mohon agar menolak permohonan banding Para Pemanding;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Maret 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Para Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2926/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2020 akan tetapi Kuasa Hukum Para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2916/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 1 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Mei 2020 dengan register Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemanding mengajukan banding pada tanggal 18 Maret 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 6 Februari 2020 Kuasa Hukum Para Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka

dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Adam Murtaqi, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2926/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa setelah memcermati surat gugatan Para Pemanding, bahwa harta warisan yang digugat oleh Para Pemanding adalah harta bersama yang belum dibagi antara almarhum H. Ma'mur bin Oha dengan istri pertama (Aan binti H. Makbul) yang terdiri dari 2 (dua) lokasi sebagaimana pada posita angka 4 dan harta bersama almarhum H. Makmur bin Oha dengan istri keduanya (Hj. Royanah binti Marhawi) yang terdiri dari 3 (tiga) lokasi sebagaimana posita angka 7;

Menimbang bahwa yang bertindak sebagai Pemanding I yaitu Kokom binti H. Ma'mur sebagai ahli waris almarhum Ma'mur bin Oha, namun tidak ada hubungan saling mewarisi/bukan ahli waris dari H. Royanah binti Marhawi karena Royanah binti Marhawi sebagai istri kedua Ma'mur bin Oha

bukan ibu kandung Pembanding I (Kokom binti h. Ma'mur), begitu juga Pembanding II (Uyu binti Marhawi), Pembanding III (Oom binti Marhawi) dan Pembanding IV (Ooy binti Marhawi) sebagai ahli waris dari Royanah binti Marhawi, namun tidak ada hubungan saling mewarisi/bukan ahli waris dari H. Ma'mur bin Oha) karena Pembanding II, II dan IV sebagai saudara dari H. Royanah binti Marhawi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 Para Pembanding menggugat agar objek gugatan tersebut dalam posita angka 4 dan posita angka 7 adalah sah harta warisan almarhum H. Ma'mur bin Oha dengan almarhumah Aan binti H. Makbul (istri pertama) dan almarhumah Hj. Royanah binti Marhawi (istri kedua);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapat sendiri yang menyatakan apabila Para Pembanding memohon agar dinyatakan sebagai ahli waris dari H. Ma'mur bin Oha dan Aan binti H. Makbul serta Hj. Royanah binti Marhawi secara sekaligus adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa surat gugatan Para Pembanding kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan Para Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Para Pembanding telah dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap jawaban Para Terbanding, replik Para Pembanding dan duplik Para Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding dalam memori banding hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan saat persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan benar oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2926/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2926/Pdt.G/2019/ PA.Cjr tanggal 6 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Mei 2020 Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulq'adah 1441 Hijriah dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M.Zen.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan ..Rp134.000,00
  2. Biaya redaksi.....Rp 10.000,00
  3. Biaya Materai ..... Rp 6.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).